

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

2016

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 13/Kpts/KPU-Parepare-025.433490/XI/2016, 2 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015-2019 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

- ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing dan untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: PP No. 8 Tahun 2006; Pepres No. 29 Tahun 2014; Permen PAN & RB No. PER/09/M.PAN/5/2007; Permen PAN & RB No. 53 Tahun 2014; PKPU No. 05 Tahun 2008; PKPU No. 06 Tahun 2008.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di lingkungan Komisi Pemilihan Kota Parepare sebagaimana tercantum dalam Lampiran. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun: rencana jangka menengah; rencana kinerja tahunan; rencana kerja dan anggaran; perjanjian kinerja; laporan kinerja; dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja. Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi Pemilihan ini berlaku sejak tanggal 15 November 2016.
 - Lampiran 2 Halaman.